



Penegasan Peserta Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Diya Ul Akmal,¹ Arya Tama Hibrawan,² Monika Wardini³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Mahkamah Agung Republik Indonesia

³Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon

Article info	Abstract
Corresponding author: Diya Ul Akmal diyaulakmal@unpam.ac.id	<i>This research aims to examine the concept of independent as understood by candidates for the Regional Representative Council. Additionally, this research seeks to identify the advantages and disadvantages of having Regional Representative Council members who are not affiliated with political parties. This is a qualitative study employing a normative legal method, with data collected through a literature review. The results of the study indicate that independent is defined as an individual free from political party affiliation. This is crucial because the interests they represent must be those of the public. The independence of Regional Representative Council members from political parties is explicitly stipulated in legislation. Therefore, firm adherence to the established legal norms is required. Political issues and intrigues must be avoided by adhering to applicable legal regulations.</i>
Keywords: <i>Independent Candidates, Regional Representative Council, Political Parties, Laws and Regulations</i>	
Kata Kunci: Calon Perseorangan, Dewan Perwakilan Daerah, Partai Politik, Peraturan Perundang-Undangan	
	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan perseorangan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, makna perseorangan diartikan sebagai individu yang terbebas dari partai politik. Hal ini sangat penting karena kepentingan yang dibawa haruslah kepentingan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari partai politik telah ditegaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan untuk menjalankan norma aturan hukum yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan-

permasalahan maupun intrik politik harus dihindari dengan didasarkan aturan hukum yang berlaku.

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termasuk ke dalam kekuasaan Lembaga Legislatif yang kewenangannya tercantum di dalam Pasal 22C-22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai Lembaga Legislatif dalam pemilihan anggotanya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).¹ Peserta pemilu anggota DPD dilakukan melalui jalur perseorangan tidak seperti peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik.² Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang kewenangannya tercantum didalam UUD NRI 1945 pasal 24C ayat (1), salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian konstitusional pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz pada tanggal 4 April 2018 melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang isi amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya mengenai frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsional) partai politik.

Berbeda dengan putusan MK, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) atas uji materi untuk peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Dalam putusannya dinyatakan Pasal 60A PKPU diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat sepanjang tidak berlaku surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019. Selain kedua putusan MK dan MA tersebut, keluar pula Putusan PTUN Nomor 242/G/SPUU/2018/PTUN-JKT mengabulkan gugatan yang diajukan oleh OSO dan memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam daftar calon tetap anggota DPD serta mencabut Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Pemilu 2019.

Adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh MK, MA, dan PTUN diatas menimbulkan ketidakpastian hukum karena membahas hal yang sama terkait DPD tetapi dengan keputusan yang berbeda. Di dalam pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan calon anggota DPD berasal dari perseorangan. Di dalam UUD NRI 1945 hanya membahas secara umum terkait DPD maka dari itu diperlukan penjelasan yang lebih rinci di dalam Undang-Undang sebagai peraturan yang menjalankan amanat Konstitusi. Pemaknaan

¹ Evi Noviawati, “Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 75–97, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2139>.

² Kexia Goutama and Luisa Srihandayani, “Diskursus Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah: Partai Politik Atau Perseorangan,” *PANJI KEADILAN: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2020): 74–85.

perseorangan tidak dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kata Perseorangan menjadi hal yang penting dan harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan perseorangan calon anggota DPD. Hal ini sangat penting karena DPD merupakan representasi daerah dan bukan berasal dari representasi politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan anggota DPD bebas dari anggota partai politik. Terlepas dari dinamika yang terjadi, permasalahan ini menjadi pro dan kontra dalam ranah empirik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan terkait anggota DPD yang terbebas dari unsur partai politik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, dan norma yang berlaku di masyarakat.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dalam membahas mengenai isu terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (internet).⁴ Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif.⁵

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama, DPD sebagai lembaga negara. Pembahasan akan diarahkan mengenai pembentukannya, kewenangan, serta permasalahan kontemporer yang menyertainya. Kedua, DPR sebagai representasi politik. Hal tersebut untuk menegaskan perbedaan representasi antara DPD dan DPR. Ketiga, memaknai perseorangan calon anggota DPD. Pembahasan akan diarahkan secara normatif. Keempat, kelebihan dan kekurangan anggota DPD bebas dari anggota partai politik. Pembahasan ini akan menjadi inti penelitian karena akan membahas pro-kontra ditengah dinamika ketatanegaraan Indonesia.

B. Dewan Perwakilan Daerah

Periode UUD 1945 menempatkan MPR terdiri atas DPR, utusan daerah, dan utusan golongan.⁶ Utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gejolak politik yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan adanya tuntutan untuk melakukan penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, amandemen

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 115. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115.

⁴ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 33-37.

⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

⁶ I Gede Sujana et al., "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 3, no. 1 (June 30, 2025): 35–49, <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.162>.

Konstitusi, penghapusan dwifungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas.⁷ Penguatan otonomi daerah dilakukan pada amandemen kedua UUD NRI 1945. Selanjutnya, pada amandemen ketiga, lahir lembaga DPD yang bertujuan untuk memperjuangkan hak daerah.

Dibentuknya DPD merupakan salah satu konfigurasi politik yang bertujuan agar hubungan kekuasaan lebih demokratis dan berimplikasi pada pembentukan hukum yang responsif.⁸ DPD hadir agar proses legislasi tidak hanya dilakukan oleh DPR sebagai representasi politik tetapi juga memberikan jaminan adanya representasi regional.⁹ Masyarakat di daerah sangat membutuhkan perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasi daerah.¹⁰ Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien terutama dalam pembentukan Undang-Undang yang nantinya berdampak bagi masyarakat di daerah.¹¹

Pada praktik ketatanegaraan di dunia, dikenal 2 (dua) struktur kamar yaitu sistem unikameral (satu kamar) dan bikameral (dua kamar). Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan yang khusus meskipun anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Secara kelembagaan, MPR kedudukannya terpisah dari DPR dan DPD. Dikarenakan hal tersebut, sistem perwakilan di Indonesia sangat unik karena menerapkan sistem trikameral (tiga kamar).¹²

DPD lahir dalam rangka peningkatan kapasitas partisipasi daerah serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Terbentuknya DPD melalui pembahasan yang panjang dalam kaitannya mendengar aspirasi masyarakat serta proses pembahasan yang

⁷ Diya Ul Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (March 26, 2021): 21–35, <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138>.

⁸ Rizal Fahmi Mustari and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Legislasi Nasional," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2026), <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2922>.

⁹ Ryan Muthiara Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 439–58.

¹⁰ Daswar Utama and Darmi Roza, "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (December 26, 2022): 318, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.277>.

¹¹ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266–74, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>. Lihat juga dalam Muksalmina Muksalmina et al., "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 11, 2023): 764, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.

¹² Jimly Asshaddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan 2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 275–276. Lihat juga Muhammad Zainul Arifin and Yunial Laily Mutiari, "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah," *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2017): 1–15.

¹³ Deizan Azriel Drahmasyfa et al., "Rekonstruksi Kewenangan Dpd Dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum* 2, no. 3 (2025): 14–21, <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850>.

bersifat akademik.¹⁴ Pembentukan DPD memiliki esensi pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kehendak dalam negara.¹⁵ Diharapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh DPD merepresentasikan *general will* yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

DPD membawa kepentingan daerah dalam menyelesaikan permasalahan daerah dengan memperjuangkannya di tingkat nasional.¹⁶ Diharapkan kebijakan publik ditingkat nasional maupun daerah tidak lagi merugikan masyarakat dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menegaskan juga DPD memperjuangkan keserasian kepentingan nasional dan daerah. Ketika terjadi konflik kepentingan antara pusat dan daerah maka DPD harus menjadi jembatan yang menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁷

Terdapat 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPD yaitu legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.¹⁸ Meskipun demikian, ketiga fungsi tersebut bersifat terbatas pada bidang tertentu dengan didasarkan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Pada bidang legislasi, DPD hanya berwenang sebatas mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Dapat dikatakan juga, DPD hanya bertindak sebagai penunjang fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR. Hal ini yang mengakibatkan DPD hingga saat ini tidak memiliki produk legislasi.¹⁹

Permasalahan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan menunjukkan adanya inkonsistensi dengan tujuan awal dari dibentuknya DPD. Seharusnya keberadaan DPD dapat mencegah terjadinya monopoli kekuasaan lembaga legislatif yang dimiliki oleh DPR. Penguatan representasi daerah sebagai imbas dari dibentuknya DPD seharusnya menjadi penyeimbang dari kekuasaan DPR sebagai representasi politik.²⁰

Terbatasnya kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD juga bertentangan dengan keinginan serta tuntutan reformasi 1998. Penyelenggaraan negara yang sentralistik masih

¹⁴ Arifin and Mutiari, "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah."

¹⁵ Jason Neidleman, "Politics and Tragedy: The Case of Rousseau," *Political Research Quarterly* 73, no. 2 (June 2020): 464–75, <https://doi.org/10.1177/1065912919839144>. Lihat juga dalam Ario Dharmapala, Sri Angraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, "Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (October 14, 2022): 307–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1865>.

¹⁶ Mustari and Ruslie, "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Legislasi Nasional."

¹⁷ Optimis Putra Kasih Gulo et al., "Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 10152–69.

¹⁸ Salmon E.M. Nirahua, "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (October 24, 2011): 585–603, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art6>.

¹⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 78. Lihat juga dalam Muhammad Rifa'i, Hartati, and A. Zarkasi, "Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 472–506, <https://hln.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/35>.

²⁰ Novianto M. Hantoro, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012," *Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 197–214.

belum sepenuhnya hilang karena permasalahan ini.²¹ Daerah sebagai penyangga berdirinya negara telah lama terabaikan dan menimbulkan akumulasi kekecewaan dari masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini juga terlihat dengan dominannya DPR sebagai lembaga legislatif yang tidak dapat diimbangi dengan kehadiran DPD.²²

Pada pelaksanaannya, proses pembentukan Undang-Undang di DPR memakan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan rumitnya pengambilan keputusan yang dilakukan. Keterwakilan politik di DPR juga menjadikannya tidak dapat sepenuhnya bertindak secara independen.²³ Penekanan DPD sebagai ‘ko-legislator’ menjadikan kedudukan kewenangannya tidak setara dengan DPR sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh. Persyaratan menjadi anggota DPD juga lebih sulit jika dibandingkan dengan persyaratan menjadi anggota DPR.²⁴

C. Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Representasi Politik

DPR merupakan kelembagaan legislatif yang menekankan keterlibatan partai politik dalam menjalankan pola perwakilan partisan. Wakil rakyat yang duduk di parlemen sebagai anggota DPR merupakan anggota dari partai politik. Hal ini yang menekankan adanya kepentingan partai politik sebagai bagian dari loyalitas anggota yang telah menjadi anggota DPR.²⁵ Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh masyarakat. Disini anggota DPR dikonsepsikan sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.²⁶

Pada sistem demokrasi perwakilan, lembaga sistem politik menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi politik masyarakat. Lembaga legislatif menjalankan kewenangannya berusaha untuk memberikan masyarakat pembentukan Undang-Undang yang baik. Ini dapat juga diartikan, lembaga legislatif menjadi lembaga yang melaksanakan

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 14.

²² Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2014).

²³ Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 206–30, <https://doi.org/10.31078/jk15110>. Maria de Benedetto, “Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective,” *European Journal of Risk Regulation* 9, no. 3 (September 19, 2018): 391–415, <https://doi.org/10.1017/err.2018.52>. Lihat juga dalam Catur Wido Haruni, “Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulation Drafts and Regional Regulations by Regional Representative Council,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (April 13, 2022): 103–15, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20532>.

²⁴ Catur Wido Haruni et al., “Proportionality of the Regional Representative Council in Legislative Function,” in *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.036>.

²⁵ Mohammad Yusuf Hasmin, “Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),” *Al-Isilah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 1–11, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7>.

²⁶ Ruhenda Ruhenda et al., “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (December 8, 2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

kehendak setiap masyarakat.²⁷ Hanya saja, DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan partai politik sering kali menempatkan kepentingan masyarakat dibelakang kepentingan kelompok. Hal ini yang menimbulkan persepsi perlunya lembaga negara yang mengimbangi kewenangan dari DPR tersebut.

Secara konstitusional, amandemen UUD NRI 1945 telah menegaskan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Hanya saja, pada implementasinya masih sering dibayangi oleh permasalahan besarnya kepentingan politik serta kelembagaan. Hal ini yang menjadikan adanya dualisme kepentingan, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan masyarakat. Dengan terjadinya hal tersebut, kepercayaan masyarakat kepada DPR menjadi rendah. Selain itu, banyaknya terjadi pelanggaran etik oleh anggota DPR menjadikan reformasi kelembagaan masih belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.²⁸

DPD sebagai lembaga perwakilan aspirasi daerah menjadi pembeda jika dibandingkan dengan DPR yang menjadi lembaga perwakilan representasi politik. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan. Pertama, DPD menjadi penyeimbang fungsi kelembagaan dari DPR (melakukan *checks and balances*). Kedua, DPD membawa kepentingan daerah pada tingkat pusat. Ketiga, sejatinya legitimasi DPD lebih kuat dibandingkan dengan DPR karena membawa kepentingan masyarakat daerah.²⁹ Berdasarkan hal tersebut maka DPD dibentuk untuk menjadikan kelembagaan legislatif di Indonesia menjadi ideal dan tidak hanya disandarkan pada representasi politik semata.³⁰

D. Pemaknaan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Awal dibentuknya DPD di dalam amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk mengakomodir konsep daerah dalam penyelenggaraan negara pada tingkat pusat yang tidak dapat dijawab oleh DPR.³¹ DPD mewakili aspirasi daerah yang beraneka ragam dalam balutan "*Bhineka Tunggal Ika*". DPD diharapkan merepresentasikan keterkaitan historis, kultural, dan ekonomi masyarakat di daerah.³² DPD lahir melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945. Dengan lahirnya DPD diharapkan aspirasi dari daerah dapat terserap dengan baik dan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.³³

²⁷ Muhamad Doni Ramdani and Fahmi Arisandi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 101–11.

²⁸ Aan Junaedi and Muhammad Jarnawansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (November 14, 2025): 13083–88, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941>.

²⁹ Firman Manan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 48–61.

³⁰ Tinambunan and Prasetio, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif."

³¹ Hadi Wuryandanu and Zaenal Arifin, "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (August 30, 2024): 265–87, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>.

³² Ryan Muthiara Wasti, "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 1 (June 30, 2025): 46–65, <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504>.

³³ Hadi Wuryandanu and Zaenal Arifin, "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Berdasarkan pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945, Calon anggota DPD berasal dari perseorangan, berbeda dengan calon anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³⁴, Perseorangan diartikan sebagai yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Calon anggota DPD tidak didaftarkan oleh partai politik melainkan mendaftarkan diri secara pribadi. Persyaratan ini sebagai wujud representasi daerah dan menghindari potensi adanya *double representation* perwakilan politik di dalam lembaga DPR dan DPD.³⁵

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Penegasan ini memberikan ruang bagi wakil-wakil dari daerah untuk berperan dalam badan perwakilan tingkat nasional. Tujuan dari partai politik adalah untuk mencapai kekuasaan.³⁶ Perbedaan makna antara anggota dan pengurus partai politik tidak tercantum didalam putusan MK tersebut dan hanya melarang pengurus (fungsiaris) partai politik. Anggota partai politik tetaplah bagian dari partai politik yang membawa kepentingan dari partainya.³⁷ Oleh karena itu, harus dipertegas pula agar calon anggota DPD tidak boleh dari anggota dan/atau pengurus partai politik. Penegasan harus bersifat menyeluruh terhadap seluruh struktural partai politik agar dapat menciptakan pemisahan perwakilan di DPR dan DPD.³⁸

Diperlukan adanya penambahan penjelasan mengenai kata “perseorangan” di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu perlu adanya kewenangan tambahan yang menguatkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai the *Guardian of Constitution* dengan menambahkan kewenangan *Judicial Preview* karena dianggap perlu untuk mengakomodir pemberian hak konstitusional kepada masyarakat secara menyeluruh.³⁹ Melalui *Judicial Preview* memberikan kewenangan kepada

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Orang,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025, <https://www.kbbi.web.id/orang>.

³⁵ Kiki Wulandari et al., “Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela’ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 52–69, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/510>.

³⁶ Muslih Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 5, 2022): 180–202, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>. Lihat juga Athiyyatul Mufidah and Abdullah Syarofi, “Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (April 2, 2024): 35–51, <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>.

³⁷ Na’imah Putri Rahayu, Nita Ayuningsih, and Vania Aulia, “Partai Politik Dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai Dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat,” *Jurnal Multisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 558–69, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1572>.

³⁸ Khoiril Sabili et al., “Analisis Yuridis Sistem Multi Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2025): 83–106, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/954>.

³⁹ Diya Ul Akmal, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa, “Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law,” *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (December 5, 2020): 609–26, <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji konstitusional tanpa perlu adanya pengajuan dari masyarakat yang merasa haknya dilanggar.

E. Kelebihan dan Kekurangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bebas dari Anggota Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian perwakilan adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁴⁰ Berdasarkan teori Diversifikasi dari Hoogewerf sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja⁴¹, terdapat 3 karakter dari lembaga perwakilan, yaitu: a) Perwakilan Politik, yaitu anggota badan perwakilan rakyat dicalonkan oleh partai politik melalui pemilihan umum; b) Perwakilan Fungsional, yaitu anggotanya direkrut berdasarkan pengangkatan menurut fungsi, pekerjaan, jabatan/keahlian; dan c) Perwakilan Daerah, perwakilan ini biasa berlaku dalam sebuah negara berbentuk federal atau kesatuan yang wilayahnya luas, dimana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

DPR dan DPD merupakan badan legislatif yang dimana anggotanya merupakan perwakilan dari rakyat melalui pemilihan umum.⁴² DPR merupakan representasi dari rakyat secara umum melalui perwakilan politik sementara DPD merupakan representasi rakyat daerah sebagai perwakilan daerah. Menurut Kaelan, M. S⁴³, DPD sebagai perwakilan daerah merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keterwakilan daerah yang meliputi: a) Keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik antara penduduk dengan ruang tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi; b) Mewujudkan mekanisme *check and balances* untuk menghindari kesewenang-wenangan salah satu lembaga negara; dan c) Untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan, sehingga menjadi lebih baik.

Berdasarkan paparan tersebut, karena DPD merupakan perwakilan dari daerah maka sudah seharusnya DPD bukan berasal dari anggota partai politik. Berikut ini adalah beberapa analisa yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan anggota DPD yang bebas atau berasal dari anggota partai politik.

1. Kelebihan Anggota DPD Bebas Dari Anggota Partai Politik

1.1. Sejalan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Putusan MK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴⁰ Miriam Budiardjo, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Demokrasi Terpimpin" (Bandung, 1966). Lihat juga dalam H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 152.

⁴¹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 101.

⁴² Dody Nur Andriyan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 79–94.

⁴³ Kaelan. M.S, *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)* (Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) bekerja sama dengan Paradigma Yogyakarta, 2017), hlm. xv.

Daerah terdapat frasa kata yang berkenaan dengan “pekerjaan lain” dan “perseorangan” yang ada hubungannya sebagai anggota DPD. Frasa kata “pekerjaan lain” dan “perseorangan” terdapat pula di dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mengacu pada pasal-pasal tersebut penulis menyatakan bahwa DPD harus berasal dari perseorangan yang dalam pemaknaannya diartika sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik agar dalam pengimplementasian kinerja selama menjadi anggota DPD tidak ada konflik kepentingan pribadi dan golongan.

Mahkamah Konstitusi merupakan puncak peradilan konstitusi (*Constitutional Court*) yang mengadili pada tingkat pertama serta putusannya bersifat final dan mengikat, artinya MK tidak memiliki pengadilan dibawahnya, sehingga semua perkara Konstitusi yang menjadi kewenangan MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus tidak ada upaya untuk melawannya sebagaimana putusan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁴⁴ Pengadilan menerapkan norma khusus yang berhubungan dengan norma umum sebagaimana Undang-Undang berhubungan dengan Konstitusi. Jadi fungsi pengadilan, sebagaimana fungsi pembuatan Undang-Undang yaitu pembuat dan penerap hukum.⁴⁵ Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief* yang diartikan putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁴⁶

Dalam Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya terhadap pengajuan uji materi yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz terhadap pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MK secara umum diantaranya: Menelaah secara ringkas latar belakang lahirnya DPD, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik untuk mencegah distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda partai politik dalam pengambilan keputusan, dan pertimbangan untuk pemilu 2019 bagi pengurus parpol diberi kesempatan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri dan setelah pemilu 2019 menjadi pengurus partai politik dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

1.2. Menjadikan DPD Representasi Daerah Secara Utuh

Pada awalnya gagasan pembentukan DPD muncul dari pemikiran bahwa hubungan antara pusat dan daerah pada pemerintahan sebelumnya kurang harmonis.⁴⁷ Maka dipertimbangkan dibentuk lembaga baru yang dapat merepresentasikan daerah dan terpisah dengan DPR. Diharapkan kemajuan daerah dapat bersinergi dengan pencapaian kemajuan di pusat. Kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945 dalam pengajuan RUU, pembahasan RUU, dan pengawasan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

⁴⁴ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 2.

⁴⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 193.

⁴⁶ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 142.

⁴⁷ Gulo et al., “Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.”

pengelolaan SDA dan ekonomi, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini diperlukan orang yang benar-benar mengerti akan kondisi daerahnya. Aspirasi rakyat di daerah harus dapat ditampung dengan baik yang nantinya akan dibawa dalam rapat anggota DPD.⁴⁸ Kemajuan dari suatu daerah akan lebih terasa ketika representasi anggota DPD merupakan putra-putri daerah asalnya yang ingin mengembangkan potensi dan daya Tarik dari wilayah tersebut.

2. Kekurangan Anggota DPD yang Terdapat Anggota Partai Politik

2.1. Konflik Kepentingan di Dalam Internal DPD

Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara.⁴⁹ Pelaksanaan politik praktis harus berdasarkan legitimasi rakyat atau harus memiliki legitimasi demokratis.⁵⁰ Pemangku kebijakan harus mengesampingkan kepentingan politik mereka untuk dapat mewujudkan sila ke-4 dengan baik.

Pembentukan DPD semula dimaksudkan agar struktur parlemen di Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri dari DPR dan DPD.⁵¹ Diharapkan Proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *check and balances* yang merepresentasikan kepentingan seluruh rakyat secara lebih luas. DPR merupakan cermin representasi Politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan representasi territorial atau regional (*regional representation*).⁵² Perbedaan hakikat perwakilan antara DPR dan DPD ini penting untuk menghindari pengertian *double representation* atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua dewan tersebut.⁵³

Saat ini DPD dirasakan belum memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan daerah. Dengan lebih dari 50% anggota DPD saat ini yang berlatar belakang memiliki partai politik tidak ada kemajuan berarti yang dilakukan oleh DPD. Konflik kepentingan di Internal DPD justru lebih terlihat dibandingkan prestasi. Bagaimana perebutan kekuasaan dalam kursi bursa Ketua DPD RI pada tahun 2017 semakin membuat citra buruk DPD dimata masyarakat.

⁴⁸ Utama and Roza, "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat."

⁴⁹ Thomas Tokan Pureklolon, "Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia," *Law Review* 20, no. 1 (2020): 71–86, <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2549>.

⁵⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hlm. 94.

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, "Harmonisasi Fungsi DPD Dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances," *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 38–47, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10082>.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 119.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 152–153.

2.2. DPD Dijadikan Jembatan Kepentingan di MPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Apabila anggota DPD terdapat anggota partai politik maka akan menjadikan *double representation* di dalam tubuh MPR.⁵⁴ Fungsi MPR hanya sebagai *joint decision* antara DPR dan DPD, sehingga muncul usulan agar ketua MPR dijabat secara bergantian antara ketua DPR dan/atau ketua DPD.⁵⁵ Dampak dari banyaknya anggota DPD dari unsur parpol menjadikan dominasi perebutan kekuasaan lebih kental dibandingkan usaha untuk penguatan lembaga dan focus dalam penyaluran aspirasi dari setiap daerah.⁵⁶ Berdasarkan data dari *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*, anggota DPD hasil pemilu 2014 dalam afiliasi politik berjumlah 78 orang dari total keseluruhan anggota DPD yang berjumlah 132 orang.⁵⁷ Ini artinya lebih dari 50% dari jumlah anggota DPD hasil pemilu 2014 berafiliasi politik. Kepentingan golongan menjadi lebih besar untuk saling berlomba dalam persaingan mendapatkan kursi pimpinan di ketiga lembaga (DPR, DPR, DPD). Sistem keterwakilan hanya menjadi objek politik tanpa mengindahkan aspirasi dari masyarakat di daerah.

F. Kesimpulan

Perseorangan diartikan sebagai yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. Secara struktural partai politik terdapat Pengurus dan anggota. Dengan demikian, diperlukan penegasan pelarangan pencalonan anggota DPD yang juga mencakup anggota partai politik. Hal tersebut dikarenakan terdapat memungkinkan mereka membawa kepentingan politik ke dalam internal DPD.

Kelebihan anggota DPD bebas dari anggota partai politik adalah sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta UUD NRI 1945. Hal ini menjadikan DPD sebagai representasi daerah secara utuh yang dalam pengimplementasian kewenangannya dapat memajukan setiap daerah yang ada. Serta kekurangan anggota DPD yang terdapat anggota partai politik yaitu akan timbul banyak konflik kepentingan di dalam internal DPD serta nantinya DPD akan dijadikan jembatan untuk mendapatkan posisi penting di MPR oleh mereka dari kalangan partai politik.

Daftar Pustaka

Akmal, Diya Ul. "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (March 26, 2021): 21–35. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138>.

⁵⁴ Rizki Agus Saputra, "Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 494–506, <https://www.review-unes.com/law/article/view/2332>.

⁵⁵ Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 73.

⁵⁶ Joko J Prihatmoko, "Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Antara Perwakilan Daerah Dan Perwakilan Partai Politik," *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 18, no. 1 (2021): 1–16, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/4103>.

⁵⁷ Ahmad Nurcholis, "Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah: Parpolisasi, Korupsi, Dan Kemelut Konflik," Indonesian Parliamentary Center, 2017, <http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/>.

- Akmal, Diya Ul, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa. "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law." *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (December 5, 2020): 609–26. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andriyan, Dody Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 79–94.
- Arifin, Muhammad Zainul, and Yunial Laily Mutiari. "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2017): 1–15.
- Asshaddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Cetakan 2. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Athiyyatul Mufidah, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *The Republic : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (April 2, 2024): 35–51. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868>.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Benedetto, Maria de. "Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective." *European Journal of Risk Regulation* 9, no. 3 (September 19, 2018): 391–415. <https://doi.org/10.1017/err.2018.52>.
- Budiardjo, Miriam. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Demokrasi Terpimpin." Bandung, 1966.
- Dharmapala, Ario, Sri Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. "Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (October 14, 2022): 307–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1865>.
- Drahmasyfa, Deizan Azriel, Laila Nur Fadila, Anaku Alana, and Muhammad Renaldi Jaelani. "Rekonstruksi Kewenangan Dpd Dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah." *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum* 2, no. 3 (2025): 14–21. <https://sihojurnal.com/index.php/pakehum/article/view/850>.
- Goutama, Kexia, and Luisa Srihandayani. "Diskursus Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah: Partai Politik Atau Perseorangan." *PANJI KEADILAN: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2020): 74–85.
- Gulo, Optimis Putra Kasih, Faisal Akbar, Afrila, and Abd. Harris. "Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat

- Dan Daerah.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 10152–69.
- H. Alwi Wahyudi. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hadi Wuryandanu, and Zaenal Arifin. “Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (August 30, 2024): 265–87. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>.
- Hantoro, Novianto M. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.” *Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 197–214.
- Haruni, Catur Wido, M. Khoidin, Widodo Ekatjahyana, and Aries Harianto. “Proportionality of the Regional Representative Council in Legislative Function.” In *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.036>.
- Hasmin, MohammadYusuf. “Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 1–11. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Junaedi, Aan, and Muhammad Jarnawansyah. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (November 14, 2025): 13083–88. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Orang.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025. <https://www.kbbi.web.id/orang>.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Lailam, Tanto. “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 206–30. <https://doi.org/10.31078/jk15110>.
- M.S, Kaelan. *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) bekerja sama dengan Paradigma Yogyakarta, 2017.
- Manan, Firman. “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 48–61.
- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Muksalmina, Muksalmina, Muksalmina Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, and Nabhani Yustisi. “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 11, 2023): 764. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>.

- Muslih, Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia. "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 5, 2022): 180–202. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>.
- Mustari, Rizal Fahmi, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Legislasi Nasional." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2026). <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2922>.
- Neidleman, Jason. "Politics and Tragedy: The Case of Rousseau." *Political Research Quarterly* 73, no. 2 (June 2020): 464–75. <https://doi.org/10.1177/1065912919839144>.
- Nirahua, Salmon E.M. "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (October 24, 2011): 585–603. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art6>.
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 75–97. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2139>.
- Nurcholis, Ahmad. "Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah: Parpolisasi, Korupsi, Dan Kemelut Konflik." Indonesian Parliamentary Center, 2017. <http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/>.
- Pirmansyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2014).
- Prihatmoko, Joko J. "Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Antara Perwakilan Daerah Dan Perwakilan Partai Politik." *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 18, no. 1 (2021): 1–16. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/4103>.
- Pureklolon, Thomas Tokan. "Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia." *Law Review* 20, no. 1 (2020): 71–86. <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2549>.
- Rahayu, Na'imah Putri, Nita Ayuningsih, and Vania Aulia. "Partai Politik Dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai Dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat." *Jurnal Multisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 558–69. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1572>.
- Ramdani, Muhamad Doni, and Fahmi Arisandi. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka." *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 101–11.
- Rifa'I, Muhammad, Hartati, and A. Zarkasi. "Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 472–506. <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/35>.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (December 8, 2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.
- Sabili, Khoiril, Yazwardi, Syafran Afriansyah, Siti Rochmiatun, and Cholidah Utama.

- “Analisis Yuridis Sistem Multi Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2025): 83–106. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/954>.
- Saputra, Rizki Agus. “Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 494–506. <https://www.review-unes.com/law/article/view/2332>.
- Sinamo, Nomensen. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jala Permata Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sujana, I Gede, Agustinus Irwan Jehadi, Yafi Djuru Mudi, Adelina Susanti Ina Kii, Marlina Delu Ngara, and Faustina Anita Bani. “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 3, no. 1 (June 30, 2025): 35–49. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.162>.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266–74. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.
- Tutik, Titik Triwulan. “Harmonisasi Fungsi DPD Dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances.” *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 38–47. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10082>.
- Utama, Daswar, and Darmini Roza. “Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (December 26, 2022): 318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.277>.
- Wasti, Ryan Muthiara. “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 439–58.
- . “Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 5, no. 1 (June 30, 2025): 46–65. <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504>.
- Wido Haruni, Catur. “Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulation Drafts and Regional Regulations by Regional Representative Council.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (April 13, 2022): 103–15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20532>.
- Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Zulkifly Zulkifly, and Irfan Amir. “Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela’ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD).” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 52–69. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/510>.